



**PUTUSAN**

Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Gu 31 Desember 1979 (umur 37) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lapas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai **Pemohon** ;  
*melawan*

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir, Lakologou, 17 November 1987 (umur 29) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 5 Oktober 2016, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/10/II/2007, tertanggal 07 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat di rumah bibi Termohon di BAUBAU dan

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 1 dari 13 hal.*



tinggal selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon dengan Termohon ke Irian Jaya dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Timika, Propinsi Papua, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di BAUBAU dan tinggal sampai bulan Januari 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis bahkan sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon sering keluar rumah bersama dengan teman-temannya tanpa seizin Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha untuk melarangnya namun Termohon tidak memperdulikannya;
5. Bahwa bahwa punjak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Januari 2016, yang disebabkan oleh karena Termohon selama itu sering meninggalkan tempat tinggal bersama akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus, akhirnya sejak pertengkaran tersebut Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon di Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Termohon sudah sering dinasehati oleh Pemohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit diperbaiki. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 2 dari 13 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengirarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Mebebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb tertanggal 10 Oktober dan 26 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Bahwa oleh karena upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 3 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti surat :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/10/II/2007, tertanggal 7 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

**B. Bukti saksi :**

1. Saksi I Pemohon : SAKSI, tempat/tanggal lahir, Gu Lakudo, 4 Mei 1972 (umur 44) tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BAUBAU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung dengan Pemohon, sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu keluar dengan teman-temannya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, karena Termohon merasa tertekang;
- Bahwa, sejak akhir Januari 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Termohon sering bertengkar mulut yang terus menerus, akhirnya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dimana Termohon pergi dan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon di kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 4 dari 13 hal.*



2. Saksi II Pemohon : SAKSI, tempat/tanggal lahir, di Gu Lakudo 12 Mei 1989 (umur 20) tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di BAUBAU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ksepupu sekali dengan Pemohon, sedangkan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu keluar dengan teman-temannya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, karena Termohon merasa tertekang;
- Bahwa, sejak akhir Januari 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Termohon sering bertengkar mulut yang terus menerus, akhirnya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dimana Termohon pergi dan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon di BAUBAU;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 5 dari 13 hal.*



Bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 6 dari 13 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Februari 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar dari tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Februari 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 7 dari 13 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi kehidupan rumah tangga Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau pada tahun 2007;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, Tergugat merasa tertekan oleh Pemohon;
4. Bahwa, sejak Januari 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 di Baubau dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga karena Termohon

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 8 dari 13 hal.*





sering keluar rumah tanpa izin Pemohon meskipun Pemohon telah melarang tapi Termohon tidak memperdulikannya;

3. Bahwa, sejak bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya.
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 9 dari 13 hal.*



terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana sejak bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan : " adharar yuzalu " artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز مو لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 10 dari 13 hal.*



tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubua untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No.

*Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 11 dari 13 hal.*



3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 1 November 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Mushlih, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Lily Rahmi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 12 dari 13 hal.



**Mushlih, S.HI**

**H. Mansur, KS.S.Ag**

Hakim Anggota II

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Lily Rahmi, S.HI**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	370.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)